



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1509, 2013

KEMENTERIAN SOSIAL. Kesejahteraan Keluarga.
Lembaga Konsultasi. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sosial;
- b. Bahwa arus globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilai-nilai ikatan keluarga yang berdampak terhadap masalah psikososial dan keutuhan keluarga;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/huk/2010 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
5. Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
6. Unit Pelayanan Sosial Terpadu merupakan seperangkat pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bermasalah psikososial.
7. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada disekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
8. Masalah psikososial adalah kondisi yang dialami seseorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku meliputi gangguan pemikiran, perasaan, perilaku, dan/atau relasi

sosial yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.

9. Konseling adalah proses untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi hambatan perkembangan pribadinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal.
10. Konsultasi adalah pemberian bantuan penasehatan secara profesional kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional dibidangnya.
11. Informasi adalah isu-isu dan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga termasuk di dalamnya upaya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah individu.
12. Penjangkauan merupakan upaya-upaya tenaga profesional LK3 mengidentifikasi atau menemukan klien yang membutuhkan pelayanan sosial dengan cara bekerja proaktif dengan bekerja di lapangan.
13. Advokasi merupakan tindakan untuk mewakili, membela kepentingan klien, pendampingan baik melalui intervensi atau penanganan langsung, atau melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin klien memperoleh hak-haknya.
14. Rujukan adalah tindakan pengalihan pelayanan kepada pihak lain yang dilakukan untuk memastikan klien memperoleh pelayanan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya LK3, meliputi :

- a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial keluarga; dan
- c. memperkuat ketahanan keluarga.

Pasal 3

Mengatasi masalah psikososial keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melakukan tindakan deteksi dan antisipasi terhadap